

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Mengingat:

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 2000;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000.

Memperhatikan:

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 60/M.PAN/03/2001 tanggal 9 Maret 2001.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STAF
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Pasal 1

Staf Menteri Negara Lingkungan Hidup, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut staf Meneg LH, adalah unsur pembantu atau unsur pelaksana Meneg LH yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg LH.

Pasal 2

Staf Meneg LH mempunyai tugas membantu Meneg LH dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Staf Meneg LH menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi:
 - 1) kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
 - 2) pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - 3) rencana nasional secara makro di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - 4) penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - 5) standar pemberian ijin oleh Daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - 6) kebijakan sistem informasi nasional dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - 7) persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - 8) pedoman pengendalian sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - 9) baku mutu lingkungan hidup dan penerapan pedoman tentang pencemaran lingkungan hidup;
 - 10) pemberian rekomendasi perubahan fungsi kawasan;
- b. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi:
 - 1) rencana nasional secara makro di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2) pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - 3) pengelolaan, lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut di luar 12 (dua belas) mil;
- c. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan tugas dan kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya sesuai petunjuk Meneg LH.

BAB LI

ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

Staf Meneg LH terdiri dari:

- a. Sekretaris Meneg LH, selanjutnya disebut Sesmen;
- b. Deputi Meneg LH terdiri dari:

1. Deputi Meneg LH Bidang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut Deputi I;
 2. Deputi Meneg LH Bidang Sosial Ekonomi Lingkungan, selanjutnya disebut Deputi LI;
 3. Deputi Meneg LH Bidang Hukum Lingkungan, selanjutnya disebut Deputi LII;
- c. Staf Ahli Meneg LH, selanjutnya disebut Staf Ahli, terdiri dari:
1. Staf Ahli Bidang Peran Masyarakat;
 2. Staf Ahli Bidang Lingkungan Global;
 3. Staf Ahli Bidang Antar Lembaga.

Bagian ke Dua Sekretariat Meneg (Setmeneg)

Pasal 5

- (1) Setmeneg adalah unsur pembantu Meneg LH yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Setmeneg dipimpin oleh Sekretaris Meneg yang selanjutnya disingkat Sesmen.

Pasal 6

Sesmen mempunyai tugas membantu Meneg LH dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi perumusan kebijaksanaan Meneg LH dan menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Kantor Meneg LH.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sesmen menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program Kantor Meneg LH;
- b. koordinasi pengelolaan dan laporan pelaksanaan tugas seluruh unsur di lingkungan Meneg LH;
- c. koordinasi kegiatan staf Meneg LH;
- d. penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Meneg LH;
- e. penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Meneg LH;
- f. koordinasi pelaksanaan hubungan kerjasama luar negeri;
- g. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Departemen, Kantor Menteri Negara, Menteri Muda, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain sesuai petunjuk Meneg.

Pasal 8

Setmeneg membawahkan:

- a. Biro Umum;
- b. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri.

Bagian ke Tiga Biro Umum

Pasal 9

Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan administrasi bagi seluruh unsur di lingkungan Kantor Meneg LH.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi umum, dokumentasi, dan perpustakaan;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga.

Pasal 11

Biro Umum membawahkan:

- a. Bagian Kepegawaian;
- b. Bagian Administrasi;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Rumah Tangga.

Pasal 12

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pengembangan pegawai.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi pengangkatan, pemberhentian, dan pemensiunan;
- c. pengelolaan pengembangan pegawai.

Pasal 14

Bagian Kepegawaian membawahkan:

- a. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian;

- b. Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pensiun;
- c. Subbagian Pengembangan Pegawai.

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pendokumentasian data kepegawaian, kepangkatan dan penggajian, serta penyiapan DP3, Askes, Kartu Pegawai, Tanda Pengenal Pegawai, Sumpah PNS, Cuti, penghargaan;
- (2) Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan formasi, penyiapan rencana penerimaan dan pengangkatan CPNS/PNS, pengangkatan/pemberhentian dalam dan jabatan, mutasi pegawai, serta urusan pensiun;
- (3) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penjenjangan, teknis/fungsional, urusan kesejahteraan, urusan disiplin dan penyiapan naskah hukuman disiplin.

Pasal 16

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum dan perjalanan dinas, serta dokumentasi dan perpustakaan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi umum, surat, menyurat, dan kearsipan;
- b. pengelolaan urusan administrasi perjalanan dinas;
- c. pengelolaan urusan dokumentasi dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan administratif Unit Tata Usaha Meneg LH, Sesmen, para Deputi, dan kelompok Staf Ahli.

Pasal 18

Bagian Administrasi membawahkan:

- a. Subbagian Persuratan;
- b. Subbagian Perjalanan;
- c. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan;
- d. Unit Tata Usaha Perbantuan.

Pasal 19

- (1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan umum, penyiapan surat menyurat, penggandaan, pencelakan, dan kearsipan.

- (2) Subbagian Perjalanan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi perjalanan dinas baik di dalam maupun ke luar negeri, pengurusan visa dan paspor.
- (3) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan dokumentasi dan pengendalian dokumen yang diperlukan untuk sistem manajemen serta pengelolaan perpustakaan.
- (4) Unit Tata Usaha Perbantuan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Meneg-LH, Sesmen, para Deputi, dan kelompok Staf Ahli.

Pasal 20

- (1) Unit Tata Usaha Perbantuan meliputi:
 - a. Subbagian Tata Usaha Meneg LH;
 - b. Subbagian Tata Usaha Sesmen;
 - c. Subbagian Tata Usaha Deputi I;
 - d. Subbagian Tata Usaha Deputi LI;
 - e. Subbagian Tata Usaha Deputi LII;
 - f. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli;
- (2) Unit Tata Usaha Perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Meneg LH, Sesmen, para Deputi, dan para Staf Ahli sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi.

Pasal 23

Bagian Keuangan membawahkan:

- a. Subbagian Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

Pasal 24

- (1) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran, pengajuan revisi anggaran dan pengajuan ijin penggunaan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, kas, dan pembukuan.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan akuntansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 25

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengadaan, pemeliharaan, dan protokol.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pengadaan alat tulis dan perlengkapan kantor;
- b. pengelolaan kegiatan penggunaan dan pemeliharaan gedung, peralatan dan kendaraan;
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Pasal 27

Bagian Rumah Tangga membawahkan:

- a. Subbagian Pengadaan;
- b. Pemeliharaan;
- c. Subbagian Protokol.

Pasal 28

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian alat tulis dan perlengkapan kantor.
- (2) Subbagian pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan penggunaan dan pelaksanaan pemeliharaan gedung, peralatan, dan kendaraan.
- (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan Bagian ke Empat Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 29

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas membantu Sesmen dalam melaksanakan koordinasi perencanaan program pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan data dan informasi Lingkungan hidup, serta menyelenggarakan administrasi kerja sama internasional dan bantuan luar negeri di bidang lingkungan hidup.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan penyusunan rencana dan program pengelolaan lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kerjasama internasional dan bantuan luar negeri di bidang lingkungan hidup.

Pasal 31

Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri membawahkan:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Data dan Informasi;
- c. Bagian Kerjasama Bilateral;
- d. Bagian Kerjasama Multilateral.

Pasal 32

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan dan pengkajian pengembangan perencanaan program pengelolaan lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, strategi, program kerja jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan koordinasi evaluasi pelaksanaan program di bidang lingkungan hidup.

Pasal 34

Bagian Perencanaan membawahkan:

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Evaluasi Program.

Pasal 35

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas membantu penyiapan bahan koordinasi untuk penyusunan program pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Subbagian Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi atas pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 36

Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data dan informasi, pengolahan data, dan penyusunan laporan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan pengolahan data dan informasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan pelaporan serta penyebaran informasi kebijakan, program dan hasil-hasil kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 38

Bagian Data dan Informasi membawahkan:

- a. Subbagian Pengumpulan Data;
- b. Subbagian Pengolahan Data;
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 39

- (1) Subbagian Pengumpulan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan pengumpulan data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Subbagian Pengolahan Data mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas membantu melaksanakan penyusunan laporan dan penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 40

Bagian Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerjasama antar negara dan organisasi non-pemerintah serta bantuan luar negeri di bidang lingkungan hidup.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Kerjasama Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan administrasi kerjasama dan bantuan luar negeri antar negara dan antar organisasi non pemerintah di bidang lingkungan hidup;
- b. Pengelolaan administrasi kerjasama dan bantuan luar negeri di bidang lingkungan hidup.

Pasal 42

Bagian Kerjasama Bilateral membawahkan:

- a. Subbagian Antar Negara;
- b. Subbagian Organisasi Non-Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Subbagian Antar Negara mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerjasama dan bantuan luar negeri antar negara di bidang lingkungan hidup.
- (2) Subbagian Organisasi Non-Pemerintah mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerjasama dan bantuan luar negeri antar organisasi non-Pemerintah di bidang lingkungan hidup.

Pasal 44

Bagian Kerjasama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan administrasi kerjasama multilateral meliputi lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (Lembaga PBB), lembaga non Perserikatan Bangsa-Bangsa (Lembaga Non-PBB), dan lembaga regional serta bantuan luar negeri di bidang lingkungan hidup.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Kerjasama Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan administrasi kerjasama dan bantuan luar negeri dengan lembaga PBB di bidang lingkungan hidup;
- b. Pengelolaan administrasi kerjasama dan bantuan luar negeri dengan lembaga non-PBB di bidang lingkungan hidup;
- c. Pengelolaan administrasi kerjasama dan bantuan luar negeri dengan lembaga regional di bidang lingkungan hidup.

Pasal 46

Bagian Kerjasama Multilateral membawahkan:

- a. Subbagian Lembaga 1;

- b. Subbagian Lembaga 2;
- c. Subbagian Lembaga 3.

Pasal 47

- (1) Subbagian Lembaga 1 mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerjasama serta bantuan luar negeri dengan lembaga PBB di bidang lingkungan hidup.
- (2) Subbagian Lembaga 2 mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerjasama serta bantuan luar negeri dengan lembaga non-PBB di bidang lingkungan hidup.
- (3) Subbagian Lembaga 3 mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerjasama serta bantuan luar negeri dengan lembaga regional di bidang lingkungan hidup.

Bagian ke Lima Deputi I

Pasal 48

Deputi I adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Meneg-LH yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg-LH.

Pasal 49

Deputi I mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Deputi I menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di bidang ekosistem daratan, perairan, serta atmosfer dan iklim;
- b. perumusan sasaran pengelolaan lingkungan hidup di ekosistem daratan, perairan, serta atmosfer dan iklim;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di ekosistem daratan, perairan, serta atmosfer dan iklim;
- d. evaluasi dan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup di ekosistem daratan, perairan, serta atmosfer dan iklim;
- e. koordinasi pelaksanaan konvensi atau perjanjian internasional dalam hal keanekaragaman hayati, penghapusan bahan perusak lapisan ozon, dan perubahan iklim secara nasional dalam kapasitas sebagai focal point nasional konvensi atau perjanjian tersebut.

Pasal 51

Deputi I membawahkan:

- a. Asisten Deputi Urusan Ekosistem Daratan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/I;
- b. Asisten Deputi Urusan Ekosistem Pesisir dan Laut, selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/I;
- c. Asisten Deputi Urusan Atmosfer dan Iklim, selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/I.

Bagian ke Enam

Asisten Deputi Urusan Ekosistem Daratan (Asisten Deputi I/I)

Pasal 52

Asisten Deputi 1/I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan telaahan staf, pengkajian dan evaluasi, serta penyiapan rancangan rumusan kebijakan pengelolaan ekosistem daratan.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Asisten Deputi 1/I mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan pengelolaan lingkungan di ekosistem daratan;
- b. penyiapan rumusan sasaran pengelolaan lingkungan di ekosistem daratan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan program pengelolaan ekosistem daratan yang meliputi kawasan budidaya dan kawasan non budidaya serta penataan ruangnya;
- d. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem daratan;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan kawasan budidaya, non budidaya dan penataan ruang;
- f. penyiapan bahan rancangan rumusan kebijakan pelaksanaan konvensi keanekaragaman hayati.

Pasal 54

Asisten Deputi 1/I membawahkan:

- a. Bidang Kawasan Budidaya;
- b. Bidang Kawasan Non Budidaya.

Pasal 55

Bidang Kawasan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan koordinasi telaah staf, pengkajian dan evaluasi, serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan kawasan budidaya.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bidang Kawasan Budidaya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rancangan rumusan kebijakan pengelolaan kawasan budidaya, dibidang penataan ruang, pengelolaan bagian hulu daerah aliran sungai, daerah resapan air, ekosistem danau, ekosistem lahan kering (upland), dan daerah bekas tambang, pengembangan standar kualitas lingkungan, pengembangan kota hijau, pengembangan kawasan pemukiman dan kawasan industri;
- b. penyusunan bahan rancangan rumusan sasaran pengelolaan kawasan budidaya dibidang penataan ruang, pengelolaan bagian hulu daerah aliran sungai, daerah resapan air, ekosistem danau, ekosistem lahan kering (upland), dan daerah bekas tambang, pengembangan standar kualitas lingkungan, pengembangan kota hijau, pengembangan kawasan pemukiman dan kawasan industri;

- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan telaah staf dan pengkajian pengelolaan kawasan budidaya;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan budidaya.

Pasal 57

Bidang Kawasan Budidaya membawahkan:

- a. Subbidang Kawasan Hulu;
- b. Subbidang Kawasan Hilir.

Pasal 58

- (1) Subbidang Kawasan Hulu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaah staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan pengelolaan lingkungan bagian hulu daerah aliran sungai, daerah resapan air, ekosistem danau, eko lahan kering (upland), daerah bekas tambang, dan pengembangan standar kualitas lingkungan hidup hulu.
- (2) Subbidang Kawasan Hilir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaah staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan pengelolaan bagian hilir daerah aliran sungai, penataan ruang, kawasan pemukiman dan kawasan industri, perkotaan, ruang terbuka hijau, kawasan pemukiman, cagar budaya, dan kawasan tertentu dan pengembangan standar kualitas lingkungan hidup hilir.

Pasal 59

Bidang Kawasan Non Budidaya mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan telaah staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan, rancangan rumusan kebijakan mengenai pengelolaan lingkungan hidup kawasan non budidaya.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bidang Kawasan Non Budidaya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rancangan rumusan kebijakan pengelolaan kawasan non budidaya;
- b. penyusunan bahan rumusan sasaran pengelolaan Lingkungan di kawasan non budidaya;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan telaah staf dan pengkajian pengelolaan kawasan non budidaya yang meliputi kawasan lindung, perubahan fungsi kawasan lindung, dan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan lindung, perubahan fungsi kawasan lindung, dan pengelolaan keanekaragaman hayati.

Pasal 61

Bidang Kawasan Non-Budidaya membawahkan:

- a. Subbidang Keanekaragaman Hayati;
- b. Subbidang Kawasan Lindung.

Pasal 62

- (1) Subbidang Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, telaah staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- (2) Subbidang Kawasan Lindung mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, telaah staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan pengelolaan kawasan lindung.

Bagian ke Tujuh

Asisten Deputy Urusan Ekosistem Pesisir dan Laut (Asisten Deputy 2/I)

Pasal 63

Asisten Deputy 2/I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan telaahan staf, pengkajian dan evaluasi, serta menyiapkan konsep perumusan kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Asisten Deputy 2/I mempunyai fungsi:

- a. penyiapan rancangan rumusan kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut;
- b. penyiapan rancangan rumusan sasaran pengelolaan ekosistem pesisir dan laut;
- c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang meliputi sumberdaya hayati dan nonhayati di perairan nasional dan internasional;
- d. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut.

Pasal 65

Asisten Deputy 2/I membawahkan:

- a. Bidang Ekosistem Pesisir;
- b. Bidang Ekosistem Laut.

Pasal 66

Bidang Ekosistem Pesisir mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan telaah staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan mengenai pengelolaan ekosistem pesisir.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bidang Ekosistem Pesisir mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rancangan rumusan kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir yang meliputi hutan bakau, estuari dan delta;

- b. penyusunan bahan rancangan rumusan sasaran pengelolaan ekosistem pesisir yang meliputi hutan bakau, estuari dan delta;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan telaahan staf serta pengkaji pengelolaan ekosistem pesisir yang meliputi hutan bakau, estuari, dan delta;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir.

Pasal 68

Bidang Ekosistem Pesisir membawahkan:

- a. Subbidang Pemanfaatan Ekosistem Pesisir;
- b. Subbidang Pelestarian Ekosistem Pesisir.

Pasal 69

- (1) Subbidang Pemanfaatan Ekosistem Pesisir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaah staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan pemanfaatan Ekosistem Pesisir yang terkait dengan konversi lahan, kepariwisataan, pertanian, pelabuhan, pemukiman, industri dan pertambangan.
- (2) Subbidang Pelestarian Ekosistem Pesisir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaah staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan pelestarian ekosistem pesisir yang terkait dengan zonasi kawasan, termasuk penentuan kawasan sensitif dan prioritas tinggi.

Pasal 70

Bidang Ekosistem Laut mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan telaah staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan mengenai pengelolaan ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, keanekaragaman hayati laut dan ekosistem perairan laut semi tertutup dan terbuka, termasuk kerjasama dalam perairan laut internasional.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bidang Ekosistem Laut mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rancangan rumusan kebijakan pengelolaan ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, keanekaragaman hayati laut dan perikanan dan ekosistem laut semi tertutup dan terbuka, termasuk kerjasama dalam perairan laut internasional;
- b. penyusunan bahan rancangan rumusan sasaran pengelolaan ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun, keanekaragaman hayati laut dan perikanan dan ekosistem laut semi tertutup dan terbuka, termasuk kerjasama dalam perairan laut internasional;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan telaah staf serta pengkajian pengelolaan ekosistem terumbu karang, padang lamun, keanekaragaman hayati laut, perikanan, ekosistem perairan laut semi tertutup dan terbuka, termasuk kerjasama dalam perairan laut internasional;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan ekosistem terumbu karang, padang lamun, keanekaragaman hayati laut, perikanan, ekosistem perairan laut semi tertutup dan terbuka, termasuk kerjasama dalam perairan laut internasional.

Pasal 72

Bidang Ekosistem Laut membawahkan:

- a. Subbidang Pemanfaatan Ekosistem Laut;
- b. Subbidang Pelestarian Ekosistem Laut.

Pasal 73

- (1) Subbidang Pemanfaatan Ekosistem Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaah staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan pemanfaatan ekosistem laut yang terkait dengan perikanan, pelayaran, sumberdaya laut bernilai ekonomi, ekosistem perairan semi tertutup dan terbuka, teknologi berwawasan Lingkungan, termasuk kerjasama dalam perairan laut internasional.
- (2) Subbidang Pelestarian Ekosistem Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaah staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan pelestarian ekosistem laut yang terkait dengan keanekaragaman hayati laut, terumbu karang, padang lamun, perikanan, kawasan sensitive dan kawasan prioritas tinggi, ekosistem perairan semi tertutup dan terbuka serta pelestarian kawasan lindung laut, termasuk kerjasama dalam perairan laut internasional.

Bagian ke Delapan

Asisten Deputy Urusan Atmosfer dan Iklim (Asisten Deputy 3/I)

Pasal 74

Asisten Deputy 3/I mempunyai tugas melaksanakan telaah staf, pengkajian dan evaluasi serta rumusan kebijakan, pengelolaan atmosfer dan iklim.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Asisten Deputy 3/I mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan atmosfer dan iklim;
- b. penyiapan bahan perumusan sasaran pengelolaan atmosfer dan iklim;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan program pengelolaan atmosfer dan iklim;
- d. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan atmosfer dan iklim;
- e. penyiapan penyampaian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan atmosfer dan iklim;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan Konvensi Perubahan iklim dan Protokol Penghapusan Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO).

Pasal 76

Asisten Deputy 3/I membawahkan:

- a. Bidang Atmosfer;
- b. Bidang Antisipasi Perubahan Iklim.

Pasal 77

Bidang Atmosfer mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan telaah staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan perlindungan atmosfer.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bidang Atmosfer mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan pengelolaan atmosfer;
- b. penyusunan bahan rancangan rumusan sasaran pengelolaan atmosfer;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan telaah staf dan pengkajian pengelolaan atmosfer;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan atmosfer.

Pasal 79

Bidang Atmosfer membawahkan:

- a. Subbidang Atmosfer Atas (Dirgantara);
- b. Subbidang Atmosfer Bawah (Udara).

Pasal 80

- (1) Subbidang Atmosfer Atas (Dirgantara) mempunya tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaah staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan pengelolaan atmosfer atas.
- (2) Subbidang Atmosfer Bawah (Udara) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaah staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan pengelolaan atmosfer bawah.

Pasal 81

Bidang Antisipasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan telaah staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan mengenai antisipasi dampak dan tanggap terhadap perubahan iklim.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bidang Antisipasi Perubahan Iklim mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan rancangan rumusan kebijakan antisipasi dampak dan tanggap terhadap perubahan iklim;
- b. penyusunan bahan rancangan rumusan sasaran antisipasi dampak dan tanggap perubahan iklim;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan telaah staf dan pengkajian antisipasi dampak dan tanggap terhadap perubahan iklim;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan antisipasi dampak dan tanggap terhadap perubahan iklim.

Pasal 83

Bidang Antisipasi Perubahan Iklim membawahkan:

- a. Subbidang Dampak dan Tanggap Sektoral;
- b. Subbidang Dampak dan Tanggap Wilayah.

Pasal 84

- (1) Subbidang Dampak dan Tanggap Sektoral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaah staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan antisipasi dampak dan tanggap perubahan iklim secara sektoral (energi dan non energi).
- (2) Subbidang Dampak dan Tanggap Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaah staf, pengkajian dan evaluasi penyusunan rancangan rumusan kebijaksanaan antisipasi dampak dan tanggap perubahan iklim di daerah.

Bagian ke Sembilan Deputi LI

Pasal 85

Deputi LI adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Meneg LH yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg LH.

Pasal 86

Deputi LI mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sosial ekonomi lingkungan.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Deputi LI menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sosial ekonomi Lingkungan di bidang sosial budaya Lingkungan, ekonomi Lingkungan serta perdagangan dan lingkungan;
- b. perumusan sasaran sosial ekonomi lingkungan di bidang sosial budaya lingkungan ekonomi lingkungan serta perdagangan dan Lingkungan;
- c. koordinasi pelaksanaan program sosial ekonomi Lingkungan di bidang sosial budaya Lingkungan ekonomi Lingkungan serta perdagangan dan Lingkungan;
- d. pengendalian kebijakan sosial ekonomi Lingkungan di bidang sosial budaya Lingkungan ekonomi Lingkungan serta perdagangan dan Lingkungan;
- e. evaluasi dan pelaporan sosial ekonomi Lingkungan di bidang sosial budaya Lingkungan ekonomi Lingkungan serta perdagangan dan lingkungan.

Pasal 88

Deputi Sosial Ekonomi Lingkungan membawahkan:

- a. Asisten Deputi Urusan Sosial Budaya Lingkungan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/II;
- b. Asisten Deputi Urusan Ekonomi Lingkungan, Selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/II;

- c. Asisten Deputy Urusan Perdagangan dan Lingkungan, selanjutnya disebut Asisten Deputy 3/II.

Bagian ke Sepuluh

Asisten Deputy Urusan Sosial Budaya Lingkungan (Asisten Deputy 1/II)

Pasal 89

Asisten Deputy 1/II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan telaahan staf, pengkajian, dan evaluasi, serta penyiapan rancangan rumusan kebijakan sosial budaya Lingkungan.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Asisten Deputy 1/II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan rumusan kebijakan sosial budaya Lingkungan di bidang sosial dan budaya;
- b. penyiapan rancangan rumusan sasaran sosial budaya Lingkungan di bidang sosial dan budaya;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan program sosial budaya lingkungan di bidang sosial dan budaya;
- d. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan sosial budaya Lingkungan bidang sosial dan budaya;
- e. penyiapan penyampaian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan sosial budaya Lingkungan di bidang sosial dan budaya.

Pasal 91

Asisten Deputy 1/II membawahkan:

- (1) Bidang Sosial;
- (2) Bidang Budaya.

Pasal 92

Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan telaahan staf, pengkajian dan evaluasi, serta penyusunan rancangan rumusan kebijaksanaan aspek sosial lingkungan.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bidang Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rancangan rumusan kebijakan aspek sosial Lingkungan di bidang daya tampung Lingkungan sosial dan kelompok masyarakat;
- b. penyusunan bahan rancangan rumusan sasaran aspek sosial Lingkungan di bidang daya tampung Lingkungan sosial dan kelompok masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan telaahan staf dan pengkajian aspek sosial lingkungan di bidang daya tampung Lingkungan sosial dan kelompok masyarakat;
- d. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan aspek sosial Lingkungan di bidang daya tampung

lingkungan sosial dan kelompok masyarakat.

Pasal 94

Bidang Sosial membawahkan:

- a. Subbidang Daya Tampung Lingkungan Sosial:
- b. Subbidang Kelompok Masyarakat.

Pasal 95

- (1) Subbidang Daya Tampung Lingkungan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, telaahan staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan di bidang daya dukung dan daya tampung Lingkungan sosial.
- (2) Subbidang Kelompok Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, telaahan staf, pengkajian dan evaluasi, serta rancangan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial kelompok masyarakat.

Pasal 96

Bidang Budaya mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan penyusunan telaahan staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan aspek budaya dalam pengelolaan Lingkungan.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bidang Budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rancangan rumusan kebijaksanaan aspek budaya dalam pengelolaan Lingkungan di bidang budaya Lingkungan dan pranata adat;
- b. penyusunan bahan rancangan rumusan sasaran aspek budaya dalam pengelolaan lingkungan di bidang budaya Lingkungan dan pranata adat;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan telaahan staf dan pengkajian aspek budaya dalam pengelolaan Lingkungan di bidang budaya lingkungan dan pranata adat;
- d. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan aspek budaya dalam pengelolaan lingkungan di bidang budaya Lingkungan dan pranata adat.

Pasal 98

Bidang Budaya membawahkan:

- a. Subbidang Budaya Lingkungan;
- b. Subbidang Pranata Adat.

Pasal 99

- (1) Subbidang Budaya Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi, telaahan staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan di bidang budaya lingkungan.

- (2) Subbidang Pranata Adat mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan koordinasi telaahan staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan di bidang pranata adat:

Bagian ke Sebelas

Asisten Deputy Urusan Ekonomi Lingkungan (Asisten Deputy 2/II)

Pasal 100

Asisten Deputy 2/II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan telaahan staf, pengkajian dan evaluasi, serta penyiapan rancangan rumusan kebijakan ekonomi lingkungan.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Asisten Deputy 2/II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan rumusan kebijakan ekonomi Lingkungan di bidang sistem pendanaan lingkungan dan neraca Lingkungan;
- b. penyiapan rancangan rumusan sasaran ekonomi Lingkungan di bidang sistem pendanaan Lingkungan dan neraca lingkungan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan program ekonomi lingkungan di bidang sistem pendanaan Lingkungan dan neraca lingkungan;
- d. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan ekonomi lingkungan di bidang sistem pendanaan lingkungan dan neraca lingkungan;
- e. penyiapan penyampaian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan ekonomi Lingkungan di bidang sistem pendanaan Lingkungan dan neraca Lingkungan.

Pasal 102

Asisten Deputy 2/II membawahkan:

- a. Bidang Sistem Pendanaan Lingkungan;
- b. Bidang Neraca Lingkungan.

Pasal 103

Bidang Sistem Pendanaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan telaahan staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan sistem pendanaan lingkungan.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bidang Sistem Pendanaan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rancangan rumusan kebijakan sistem pendanaan Lingkungan di bidang kelembagaan pendanaan Lingkungan dan sumber pendanaan lingkungan;

- b. penyusunan bahan rancangan rumusan sasaran sistem pendanaan lingkungan di bidang kelembagaan pendanaan Lingkungan dan sumber pendanaan Lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan telaahan staf dan pengkajian sistem pendanaan Lingkungan di bidang kelembagaan pendanaan Lingkungan dan sumber pendanaan lingkungan;
- d. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan sistem pendanaan Lingkungan di bidang kelembagaan pendanaan Lingkungan dan sumber pendanaan Lingkungan.

Pasal 105

Bidang Sistem Pendanaan Lingkungan membawahkan:

- a. Subbidang Kelembagaan Pendanaan Lingkungan;
- b. Subbidang Sumber Pendanaan Lingkungan.

Pasal 106

- (1) Subbidang Kelembagaan Pendanaan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan di bidang kelembagaan pendanaan Lingkungan.
- (2) Subbidang Sumber Pendanaan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan di bidang sumber pendanaan Lingkungan.

Pasal 107

Bidang Neraca Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan telaahan staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan neraca Lingkungan.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bidang Neraca Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rancangan rumusan kebijakan neraca Lingkungan di bidang perangkat ekonomi Lingkungan dan evaluasi sumber daya alam;
- b. penyusunan bahan rancangan rumusan sasaran neraca Lingkungan di bidang perangkat ekonomi I dan evaluasi sumber daya alam;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan telaahan staf dan pengkajian neraca Lingkungan di bidang perangkat ekonomi Lingkungan dan evaluasi sumber daya alam;
- d. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan neraca Lingkungan di bidang perangkat ekonomi lingkungan dan evaluasi sumber daya alam.

Pasal 109

Bidang Neraca Lingkungan membawahkan:

- a. Subbidang Perangkat Ekonomi Lingkungan;
- b. Subbidang evaluasi Sumber Daya Alam.

Pasal 110

- (1) Subbidang Perangkat Ekonomi Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan di bidang perangkat ekonomi Lingkungan.
- (2) Subbidang evaluasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan staf, pengkajian dan evaluasi serta rancangan penyusunan rancangan rumusan kebijakan di bidang evaluasi sumber daya alam.

Bagian ke Dua Belas

Deputi Urusan Perdagangan dan Lingkungan (Asisten Deputi 3/II)

Pasal 111

Asisten Deputi 3/II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan telaahan staf, pengkajian, dan evaluasi, serta penyiapan rancangan rumusan perumusan kebijakan perdagangan dan lingkungan.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Asisten Deputi 3/II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perdagangan dan Lingkungan di bidang perdagangan dan investasi ramah Lingkungan, serta perdagangan internasional dan Lingkungan;
- b. penyiapan bahan perumusan sasaran perdagangan dan Lingkungan di bidang perdagangan dan investasi ramah Lingkungan, serta perdagangan internasional dan lingkungan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan program perdagangan dan Lingkungan di bidang perdagangan dan investasi ramah lingkungan, serta perdagangan internasional dan Lingkungan;
- d. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan perdagangan dan Lingkungan di bidang perdagangan dan investasi ramah lingkungan serta perdagangan internasional dan lingkungan;
- e. penyiapan penyampaian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perdagangan dan Lingkungan di bidang perdagangan dan investasi ramah Lingkungan, serta perdagangan internasional dan Lingkungan hidup.

Pasal 113

Asisten Deputi 3/II membawahkan:

- a. Bidang Perdagangan dan Investasi Ramah Lingkungan;
- b. Bidang Perdagangan Internasional dan Lingkungan.

Pasal 114

Bidang Perdagangan dan Investasi Ramah Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan telaahan staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan perdagangan dalam negeri dan investasi ramah lingkungan.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bidang Perdagangan dan Investasi Ramah Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan rancangan rumusan kebijakan perdagangan dalam negeri dan investasi ramah lingkungan di bidang perdagangan ramah Lingkungan dan investasi ramah Lingkungan;
- b. penyusunan bahan rancangan rumusan sasaran perdagangan dalam negeri dan investasi ramah lingkungan di bidang perdagangan ramah Lingkungan dan investasi ramah lingkungan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan telaahan staf serta pengkajian perdagangan dalam negeri dan investasi di bidang perdagangan ramah lingkungan dan investasi ramah Lingkungan;
- d. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan perdagangan dalam negeri dan investasi di bidang perdagangan ramah lingkungan dan investasi ramah Lingkungan.

Pasal 116

Bidang Perdagangan dan Investasi Ramah Lingkungan membawahkan:

- a. Subbidang Perdagangan Ramah Lingkungan;
- b. Subbidang Investasi Ramah Lingkungan.

Pasal 117

- (1) Subbidang Perdagangan Ramah Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri.
- (2) Subbidang Investasi Ramah Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan staf, pengkajian dan evaluasi, serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan di bidang investasi ramah Lingkungan.

Pasal 118

Bidang Perdagangan Internasional dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan telaahan staf, pengkajian dan evaluasi serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan perdagangan internasional dan Lingkungan.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bidang Perdagangan Internasional dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perdagangan internasional dan Lingkungan di bidang organisasi perdagangan dunia dan pelaksanaan perjanjian Lingkungan internasional;
- b. penyusunan bahan perumusan sasaran perdagangan internasional dan lingkungan di bidang organisasi perdagangan dunia dan pelaksanaan perjanjian Lingkungan internasional;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan telaahan staf serta pengkajian perdagangan internasional dan Lingkungan di bidang organisasi perdagangan dunia dan pelaksanaan perjanjian lingkungan internasional;
- d. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan perdagangan internasional dan Lingkungan di

bidang organisasi perdagangan dunia dan pelaksanaan perjanjian Lingkungan internasional.

Pasal 120

Bidang Perdagangan Internasional dan Lingkungan membawahkan:

- a. Subbidang Perdagangan Internasional 1;
- b. Subbidang Perdagangan Internasional 2.

Pasal 121

- (1) Subbidang Perdagangan Internasional 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan staf, pengkajian dan evaluasi, serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan di bidang organisasi perdagangan dunia.
- (2) Subbidang Perdagangan Internasional 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan staf, pengkajian dan evaluasi, serta penyusunan rancangan rumusan kebijakan di bidang pelaksanaan perjanjian lingkungan internasional.

Bagian ke Tiga Belas

Deputi III

Pasal 122

Deputi III adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Menteri Negara LH yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Negara LH.

Pasal 123

Deputi III mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang hukum Lingkungan.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Deputi III menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pelaksanaan hukum Lingkungan di bidang pengkajian dan perancangan serta harmonisasi dan sinkronisasi hukum Lingkungan;
- b. perumusan sasaran pelaksanaan hukum Lingkungan di bidang pengkajian dan perancangan serta harmonisasi dan sinkronisasi hukum Lingkungan;
- c. koordinasi pelaksanaan hukum Lingkungan di bidang pengkajian dan perancangan serta harmonisasi dan sinkronisasi hukum Lingkungan;
- d. pengendalian pelaksanaan kebijakan hukum Lingkungan di bidang pengkajian dan perancangan serta harmonisasi dan sinkronisasi hukum Lingkungan;
- e. evaluasi dan pelaksanaan hukum Lingkungan di bidang pengkajian dan perancangan serta harmonisasi dan sinkronisasi hukum Lingkungan;
- f. pelaksanaan diseminasi hukum lingkungan.

Pasal 125

Deputi III membawahkan:

- a. Asisten Deputi Urusan Hukum Lingkungan 1, selanjutnya disebut Asisten Deputi 1/III;
- b. Asisten Deputi Urusan Hukum Lingkungan 2, selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/III;
- c. Asisten Deputi Urusan Hukum Lingkungan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/II.

Bagian ke Empat Belas

Asisten Deputi Urusan Hukum Lingkungan 1 (Asisten Deputi 1/III)

Pasal 126

Asisten Deputi 1/III mempunyai tugas membantu Deputi I Menteri Negara LH dalam melakukan penyusunan telaahan staf, pengkajian, evaluasi, perancangan dan perumusan kebijakan pengembangan hukum Lingkungan yang baru serta melakukan diseminasi hukum Lingkungan.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Asisten Deputi 1/III menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pengkajian harmonisasi dan sinkronisasi pengembangan hukum Lingkungan;
- b. koordinasi evaluasi harmonisasi dan sinkronisasi pengembangan hukum lingkungan;
- c. koordinasi perancangan kebijakan pengembangan hukum Lingkungan;
- d. koordinasi perumusan kebijakan pengembangan hukum Lingkungan;
- e. pelaksanaan diseminasi hukum Lingkungan.

Pasal 128

Asisten Deputi 1/III membawahkan:

- a. Bidang Pengkajian Hukum Lingkungan 1;
- b. Bidang Perancangan Hukum Lingkungan 1.

Pasal 129

Bidang Pengkajian Hukum Lingkungan 1 mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pengkajian dan evaluasi kebijakan hukum lingkungan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan internal dan eksternal.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Bidang Pengkajian Hukum Lingkungan 1 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian dan evaluasi harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan hukum lingkungan;

- b. pelaksanaan koordinasi pengkajian dan evaluasi harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan hukum Lingkungan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan hukum lingkungan;
- d. pelaksanaan diseminasi hukum Lingkungan.

Pasal 131

Bidang Pengkajian Hukum Lingkungan I membawahkan:

- a. Subbidang Pengkajian Internal;
- b. Subbidang Pengkajian Eksternal.

Pasal 132

- (1) Subbidang Pengkajian Internal mempunyai tugas melakukan kajian dan evaluasi kebijakan mengenai harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan atas prakarsa di Lingkungan Kantor MENLH/Bapedal.
- (2) Subbidang Pengkajian Eksternal mempunyai tugas melakukan kajian dan evaluasi kebijakan mengenai harmonisasi dan sinkronisasi mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan atas prakarsa sektor.

Pasal 133

Bidang Perancangan Hukum Lingkungan 1 mempunyai tugas dalam menyelenggarakan perancangan dan perumusan kebijakan hukum Lingkungan yang berkaitan dengan peraturan perundangan internal dan eksternal.

Pasal 134

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bidang Perancangan Hukum Lingkungan 1 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perancangan dan perumusan kebijakan hukum Lingkungan;
- b. pelaksanaan koordinasi perancangan dan perumusan sasaran kebijakan hukum Lingkungan;
- c. pelaksanaan diseminasi hukum lingkungan.

Pasal 135

Bidang Perancangan Hukum Lingkungan 1 membawahkan:

- a. Subbidang Perancangan Internal;
- b. Subbidang Perancangan Eksternal.

Pasal 136

- (1) Subbidang Perancangan Internal mempunyai tugas melakukan perancangan dan perumusan k peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan atas prakarsa di lingkungan Kantor MENLH/Bapedal;
- (2) Subbidang Perancangan Eksternal mempunyai tugas melakukan perancangan dan perumusan kebijakan

peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan atas prakarsa sektor.

Bagian ke Lima Belas

Asisten Deputy Urusan Hukum Lingkungan 2 (Asisten Deputy 2/III)

Pasal 137

Asisten Deputy 2/III mempunyai tugas membantu Deputy III Menteri Negara LH dalam melakukan penyusunan telaahan staf, pengkajian, evaluasi perancangan, dan perumusan kebijakan hukum Lingkungan yang telah berlaku, serta melakukan sosialisasi hukum Lingkungan.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 137, Asisten Deputy 2/III menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pengkajian harmonisasi dan sinkronisasi hukum lingkungan;
- b. koordinasi evaluasi harmonisasi dan sinkronisasi hukum Lingkungan;
- c. koordinasi perancangan kebijakan hukum lingkungan;
- d. koordinasi perumusan kebijakan hukum lingkungan;
- e. pelaksanaan diseminasi mengenai hukum Lingkungan.

Pasal 139

Asisten Deputy 2/III membawahkan:

- a. Bidang Pengkajian Hukum Lingkungan 2;
- b. Bidang Perancangan Hukum Lingkungan 2.

Pasal 140

Bidang Pengkajian Hukum Lingkungan 2 mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pengkajian dan evaluasi harmonisasi dan sinkronisasi hukum Lingkungan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan sektor pusat dan daerah.

Pasal 141

Dalam melaksanakan, tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Bidang Pengkajian Hukum Lingkungan 2 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian dan evaluasi, harmonisasi dan sinkronisasi penerapan hukum lingkungan.
- b. pelaksanaan koordinasi pengkajian dan evaluasi harmonisasi dan sinkronisasi hukum lingkungan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan hukum lingkungan;
- d. pelaksanaan diseminasi mengenai hukum Lingkungan.

Pasal 142

Bidang Pengkajian Hukum Lingkungan 2 membawahkan:

- a. Subbidang Pengkajian Pusat;
- b. Subbidang Pengkajian Daerah.

Pasal 143

1. Subbidang Pengkajian Pusat mempunyai tugas melakukan kajian dan evaluasi mengenai Harmonisasi dan Sinkronisasi hukum Lingkungan yang berkait dengan pusat.
2. Subbidang Pengkajian Daerah mempunyai tugas melakukan kajian evaluasi mengenai harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan lingkungan yang berkaitan dengan daerah.

Pasal 144

Bidang Perancangan Hukum Lingkungan 2 mempunyai tugas dalam menyelenggarakan perancangan dan perumusan kebijakan hukum lingkungan yang berkait dengan peraturan perundang-undangan pusat dan daerah.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Bidang Perancangan Hukum Lingkungan 2 mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perancangan dan perumusan kebijakan hukum Lingkungan;
- b. pelaksanaan koordinasi perancangan dan perumusan kebijakan hukum Lingkungan;
- c. perumusan sasaran kebijakan hukum Lingkungan;
- d. pelaksanaan diseminasi mengenai hukum Lingkungan.

Pasal 146

Bidang Perancangan Hukum Lingkungan 2 membawahkan:

- a. Subbidang Perancangan Pusat;
- b. Subbidang Perancangan Daerah.

Pasal 147

- (1) Subbidang Perancangan Pusat mempunyai tugas melakukan perancangan dan perumusan kebijakan hukum Lingkungan yang berkait dengan peraturan perundang-undangan pusat.
- (2) Subbidang Perancangan Daerah mempunyai tugas melakukan perancangan dan perumusan hukum lingkungan yang berkait dengan peraturan perundang-undangan daerah Bagian ke Enam Belas Asisten Deputi Urusan Hukum Lingkungan 3 (Asisten Deputi 3/III) Pasal 148 Asisten Deputi 3/III mempunyai tugas membantu Deputi II Menteri Negara LH dalam melakukan penyusunan telaahan staf, pengkajian, evaluasi, perancangan, dan perumusan kebijakan hukum lingkungan global dan regional serta melakukan diseminasi hukum lingkungan.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 148, Asisten Deputi 3/III menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pengkajian perjanjian Lingkungan global dan regional;
- b. koordinasi evaluasi perjanjian Lingkungan global dan regional;
- c. koordinasi perancangan kebijakan perjanjian lingkungan global dan regional;
- d. koordinasi perumusan ratifikasi kebijakan hukum lingkungan global dan regional;
- e. pelaksanaan diseminasi mengenai hukum Lingkungan.

Pasal 150

Asisten Deputi 3/III membawahkan:

- a. Bidang pengkajian hukum lingkungan 3;
- b. Bidang perancangan hukum Lingkungan 3;

Pasal 151

Bidang Pengkajian hukum Lingkungan 3 mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pengkajian dan evaluasi perjanjian hukum lingkungan global dan regional.

Pasal 152

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Bidang Pengkajian Hukum Lingkungan 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian dan evaluasi perjanjian hukum lingkungan global dan regional;
- b. pelaksanaan koordinasi pengkajian dan evaluasi perjanjian hukum Lingkungan global dan regional;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan hukum lingkungan global dan regional;
- d. pelaksanaan diseminasi mengenai hukum lingkungan.

Pasal 153

Bidang Pengkajian Hukum Lingkungan 3 membawahkan:

- a. Subbidang Pengkajian Global;
- b. Subbidang Pengkajian Regional.

Pasal 154

- (1) Subbidang pengkajian global mempunyai tugas melakukan pengkajian dan evaluasi perjanjian hukum lingkungan global;
- (2) Subbidang pengkajian regional mempunyai tugas melakukan pengkajian dan evaluasi perjanjian hukum lingkungan regional.

Pasal 155

Bidang Perancangan Hukum Lingkungan 3 mempunyai tugas dalam menyelenggarakan perancangan dan perumusan kebijakan perjanjian hukum lingkungan global dan regional yang akan diratifikasi.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, bidang Perancangan Hukum Lingkungan 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perancangan dan perumusan perjanjian hukum lingkungan global dan regional;
- b. pelaksanaan koordinasi perancangan dan perumusan perjanjian hukum lingkungan global dan regional;
- c. perumusan sasaran kebijakan hukum lingkungan global dan regional;
- d. pelaksanaan diseminasi mengenai hukum lingkungan.

Pasal 157

Bidang Perancangan Hukum Lingkungan 3 membawahkan:

- a. Subbidang Perancangan global;
- b. Subbidang Perancangan regional.

Pasal 158

- (1) Subbidang Perancangan global mempunyai tugas melakukan perancangan dan perumusan konsep hukum lingkungan global.
- (2) Subbidang Perancangan regional mempunyai tugas melakukan perancangan dan merumuskan konsep hukum lingkungan regional.

Bagian ke Tujuh Belas

Staf Ahli

Pasal 159

Staf Ahli adalah unsur pembantu Meneg LH di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Meneg LH.

Pasal 160

Staf Ahli terdiri dari:

- (1) Staf Ahli Bidang Peran Masyarakat;
- (2) Staf Ahli Bidang Lingkungan Global;
- (3) Staf Ahli Bidang Antar Lembaga.

Pasal 161

- (1) Staf Ahli Bidang Peran Masyarakat mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Meneg LH mengenai peran masyarakat.
- (2) Staf Ahli Bidang lingkungan Global mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Meneg LH mengenai lingkungan global.
- (3) Staf Ahli Bidang Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Meneg LH mengenai antar lembaga.

Pasal 162

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1), Staf Ahli Bidang Peran Masyarakat menyelenggarakan fungsi penelaahan aspek peran masyarakat dalam rangka perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2), Staf Ahli Bidang Lingkungan Global menyelenggarakan fungsi penelaahan aspek lingkungan global dalam rangka perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3), Staf Ahli Bidang Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi penelaahan aspek antar lembaga dalam rangka perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 163

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, Staf Ahli dapat dikoordinasikan oleh salah seorang Staf Ahli yang ditunjuk oleh Meneg LH sebagai Koordinator Staf Ahli.

BAB III

Tata Kerja

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas, Sesmen, para Deputi, para Staf Ahli, para Kepala Biro, para Asisten Deputi, serta pejabat lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam Lingkungan Kantor Meneg LH maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 165

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 166

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Staf Meneg LH mengadakan hubungan dengan lembaga/instansi kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan, baik secara resmi maupun tidak resmi, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 167

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Meneg LH bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 168

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 169

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan tindak lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 170

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada pejabat-pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas, setiap pejabat pimpinan dibantu oleh pejabat pimpinan bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

Ketentuan Peralihan

Pasal 172

Semua ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Lingkungan Hidup masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan berdasarkan keputusan ini.

BAB V

Ketentuan Penutup

Pasal 173

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Meneg LH setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Bagan susunan organisasi Kantor Meneg LH sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan ini.

Pasal 174

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Staf Menteri Negara Lingkungan Hidup dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 175

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 28 Maret 2001
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Ttd.
DR. A. SONNY KERAFA